

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam. Dengan Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Dengan berjalannya waktu, perkembangan sektor perbankan di Indonesia, bank-bank yang ada berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya guna menarik nasabah baru dan juga untuk menjaga loyalitas nasabah lama. Hal tersebut berlaku pula untuk perkembangan perbankan syariah saat ini yang semakin menunjukkan tren positif. Tidak hanya pasarnya yang kian besar, perbankan syariah juga terus mengeluarkan berbagai produk unggulan yang diminati masyarakat. Konsep yang jauh dari riba dan sesuai dengan syariat Islam, membuat produk perbankan syariah menjadi pilihan umat Muslim di Indonesia yang berniat menjalankan agama secara kaffah.

Akuntansi adalah sebuah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut (Soemarso, 2004). Berhubungan dengan hal tersebut Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan

(PSAK) merupakan dasar atau pedoman yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Baik dan buruknya perkembangan PSAK secara otomatis akan mempengaruhi baik dan buruknya perkembangan akuntansi, yang juga akan mempengaruhi akuntansi syariah hal tersebut dikarenakan bahwa, PSAK merupakan sebuah standar dalam penerapan Akuntansi. Dengan fenomena tersebut, Bank Syariah Indonesia, merupakan salah satu solusi dan sarana yang penting bagi nasabah, dikarenakan Bank Syariah Indonesia juga disebut lembaga keuangan yang berprinsip syariah islam.

Gadai emas walaupun memberikan pendapatan yang tinggi, pembiayaan gadai emas dan pembiayaan investasi emas pada perbankan syari'ah memiliki *financial risk* yang cukup tinggi. Akhir-akhir ini pembiayaan gadai emas dan cicil emas yang dikembangkan perbankan syariah menjadi topik yang ramai diperbincangkan karena pertumbuhannya yang pesat. Perkembangan bisnis baru dalam perbankan syari'ah ini relevan dengan sifat emas yang likuid dan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan uang tunai yang mendesak. Hal itu makin mendongkrak pertumbuhan aset dan market share perbankan syari'ah.

Pembiayaan gadai emas syariah (Rahn) merupakan penyerahan jaminan/hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan atau perhiasan) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (qardh) yang diterima. Gadai emas Syariah ini dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan sebagainya.

Pembiayaan gadai syariah dan investasi syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat menjadikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Penerapan pada sistem syariah, tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan yang ada adalah menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan gadai emas dan investasi syariah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad ijarah (PSAK 107) merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai syariah. PSAK ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dan dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah yang berisi tentang akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui upah pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri(PSAK 107) untuk pembiayaan dengan gadai syariah akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan perbankan syariah karena peraturan tersebut merupakan formulasi yang dibuat oleh para pakar ekonomi syariah dan para akuntan di IAI. Dengan demikian, masyarakat yang percaya akan bertambah dalam memanfaatkan produk pembiayaan gadai syariah.

PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan. Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan (**Ikatan Akuntansi Indonesia**).

Harga emas yang terus mengalami kenaikan berdampak pada peningkatan profitabilitas pegadaian atau bank syariah. Naiknya harga emas membuat harga taksiran terhadap barang jaminan ikut naik. Akibatnya, jumlah pinjaman pada setiap golongan bisa lebih banyak khususnya golongan C dan tentunya mempengaruhi penyaluran kredit pada setiap golongan.

Tabel 1.1

Tabel Data Penyaluran Pembiayaan Gadai Emas dan Rasio Keuangan

Tahun	Penyaluran Pembiayaan	ROA	Naik/Turun	ROE	Naik/Turn
2018	4,3 %	0,43%	↑	2,49%	↑
2019	4,2 %	0,31%	↓	1,57%	↓
2020	3,4 %	0,81%	↑	5,03%	↑
2021	9,4%	1,61%	↓	13,71%	↑
2022	4,2%	1,98%	↑	16,84%	↑

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang. Harga komoditas emas dalam rupiah mengikuti alur inflasi. Sehingga ketika inflasi sangat tinggi, saat itulah harga emas melambung tinggi. Demikian juga ketika inflasi menurun, harga emas juga ikut turun. Banyak faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya harga emas, baik harga emas dunia maupun harga emas di Indonesia. Naik turunnya harga emas ini disebut juga dengan fluktuasi harga emas. Perbankan

syariah sebagai salah satu lembaga yang bergantung pada fluktuasi harga emas. Hal ini karena perbankan syariah memiliki beberapa produk yang berkaitan dengan emas yaitu rahn, konsiyasi emas, mulia, dan tabungan emas. Masyarakat dapat mengikuti harga emas dalam melakukan transaksi pada produk-produk tersebut.

Inflasi merupakan kecenderungan meningkatnya harga barang-barang dan jasa secara terus-menerus, yang disebabkan karena jumlah uang beredar terlalu banyak dibandingkan dengan barang-barang dan jasa yang tersedia. Jika harga barang naik, akibatnya nilai uang akan menjadi turun. Turunnya uang akan mengakibatkan mata uang dinilai tidak berharga, sehingga masyarakat akan mencari alat tukar lain yang lebih berharga. Salah satu contohnya adalah logam mulia atau emas (**Putong, 2013**).

Pendapatan merupakan kenaikan atau bertambahnya asset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya (**Harnanto, 2019**).


Pendapatan gadai emas dapat menggambarkan profitabilitas dan dapat menjadi acuan bagi pihak manajerial Bank Syariah Indonesia untuk menentukan aliran dana akan disalurkan. Produk gadai emas syariah di BSI merupakan salah satu produk pembiayaan diminati masyarakat. Hal tersebut dikarenakan atas jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan (logam mulya), dimana emas yang diagunkan dan dipelihara oleh bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya pemeliharaan atas emas sebagai objek gadai.

Bank Syariah Indonesia menjadi penyedia produk gadai emas syariah dan diberi nama BSI gadai emas merupakan fasilitas pinjaman dengan menggadaikan barang berharga, termasuk fasilitas penyimpanannya tanpa dikenakan biaya tambahan saat pengembalian. Produk ini menggunakan konsep qardh, yakni pinjaman tanpa tambahan, dan konsep ijarah, yakni perjanjian sewa tempat penyimpanan berharga.

Dalam tabel di atas terlihat persentase pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia yaitu pada tahun 2018 sebesar 4,3%, pembiayaan pada tahun 2019 sebesar 4,2% dan pembiayaan tahun 2020 sebesar 3,4% disini bisa dilihat bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2020 ada penurunan dalam data pembiayaan gadai emas. Dan di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 9,4 % cukup naik dengan tinggi tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4,2 %. Disini pembiayaan berupa gadai emas yang diberikan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Dapat dilihat bahwa perkembangan penyaluran pembiayaan gadai emas pada mengalami kenaikan dan penurunan dan di tahun 2020 dan 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penurunan dan kenaikan penyaluran dana qard ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah karena fluktuasi harga emas. Untuk mengetahui fluktuasi harga emas pada tahun 2012/2013 dapat kita lihat dari grafik harga emas berikut :

Gambar 1.1
Pergerakan Harga Antam



Sumber : Laporan Keuangan BSI Syariah serta di olah data di Excel

Dari tabel diatas terlihat fluktuasi harga emas pada setiap periodenya sehingga memicu kenaikan dan penurunan jumlah penyaluran dana.

Rasio keuntungan atau *profitability ratios* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (biasanya semesteran, triwulanan dan lain-lain) untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien. Salah satu contohnya adalah margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk atau jasa.

Ketika profitabilitas mengalami naik atau turunnya pasti memiliki masalah dalam kinerja. Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan karena bank mampu menghasilkan laba bersih dari hasil pengelolaan seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan perbankan, sehingga dapat menjadi perusahaan yang lebih baik.

Maka dari itu terjadi adanya peningkatan atau penurunan profitabilitas pada setiap tahun. Dan dapat dilihat bahwa persentase rasio keuangan pada BSI Syariah mengalami pergerakan turun dan naik dan terlihat di bagian ROA pada tahun 2020 sebesar 0,81% sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 1,61% begitu juga dengan ROE pada tahun 2020 presentase pada angka 5,03% dan ditahun 2021 sebesar 13,71% dimana naiknya melambung tinggi dari pada tahun 2020.

Dari penelitian tabel harga emas dan penyaluran pembiayaan qardh (Gadai Emas BSI Syariah) terdapat pengaruh Fluktuasi harga emas terhadap jumlah penyaluran dana pembiayaan qardh pada Bank Syariah Indonesia. Ketika harga emas naik maka penyaluran dana Gadai Emas ikut naik begitu juga ketika harga emas turun maka penyaluran dana gadai emas juga ikut turun. Dan ini dikarenakan nasabah lebih banyak menggadaikan emasnya ketika harga emas sedang tinggi/naik dengan asumsi nasabah akan mendapatkan taksiran emas yang tinggi sehingga dana talangan yang diterima cukup besar.

Berdasarkan dari keterangan di atas maka penulis tertarik untuk turut serta membahas tentang **“Pengaruh Fluktuasi Harga Emas pada Produk Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan PSAK 107 terhadap Profitabilitas di Bank BSI KC Bandung Suniaraja Tahun 2018-2022”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi bahwa fluktuasi harga emas dapat memengaruhi profitabilitas pada bank syariah Indonesia maka dari itu batasan masalah yang diambil adalah Return On Assets serta Return On Equity.

Pendapatan gadai emas dapat menggambarkan profitabilitas dan dapat menjadi acuan bagi pihak manajerial Bank Syariah Indonesia KC Suniaraja untuk menentukan aliran dana akan disalurkan. Produk gadai emas syariah di BSI merupakan salah satu produk pembiayaan diminati masyarakat. Hal tersebut dikarenakan atas jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan (logam mulia), dimana emas yang diagunkan dan dipelihara oleh bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya pemeliharaan atas emas sebagai objek gadai.

C. Rumusan Masalah

Sehubung dengan pentingnya permasalahan ini maka penulis merumuskan masalah penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh fluktuasi harga emas terhadap Return On Assets di Bank Syariah Indonesia KC Suniaraja tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh fluktuasi harga emas terhadap Return On Equity di Bank Syariah Indonesia KC Suniaraja tahun 2018-2022 ?
3. Bagaimana penerapan PSAK 107 pada fluktuasi harga emas di Bank Syariah Indonesia KC Suniaraja tahun 2018-2022 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas,maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh fluktuasi harga emas terhadap Return On Assets di Bank Syariah Indonesia KC Suniaraja tahun 2018-2022
2. Mengetahui dan menganalisis seberapa besar fluktuasi harga emas terhadap Return On Equity di Bank Syariah Indonesia KC Suniaraja tahun 2018-2022
3. Mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan PSAK 107 pada fluktuasi harga emas di Bank Syariah Indonesia KC Suniaraja tahun 2018-2022

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh Fluktuasi Harga Emas pada produk Gadai Emas Syariah terhadap Profitabilitas BSI KC Suniaraja Tahun 2018-2022
- b. Sebagai bahan informasi,referensi, dan literatur tentang Gadai Emas Syariah serta tentang Profitabilitas
- c. Untuk penelitian selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama yaitu tentang gadai emas syariah berdasarkan PSAK 107 ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Bank Syariah Indonesia dalam melakukan pengambilan kebijakan tentang pembiayaan teruntuk Gadai emas, sehingga nantinya dapat meningkatkan Profitabilitas BSI KC Suniaraja

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepastakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam bidang gadai syariah (*Rahn*) terutama gadai emas syariah di BSI KC Suniaraja

